



*PERBEKEL DESA UBUNG KAJA*  
*KOTA DENPASAR*

*KEPUTUSAN PERBEKEL DESA UBUNG KAJA*  
*NOMOR 70 TAHUN 2022*  
*TENTANG*

*PENETAPAN PETA JALAN SDGs DESA UBUNG KAJA*

*PERBEKEL DESA UBUNG KAJA,*

- Menimbang* : a. bahwa untuk menindaklanjuti hasil Musyawarah Desa tentang Penetapan Peta Jalan SDGs Desa Ubung Kaja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Ubung Kaja tentang Penetapan Peta Jalan SDGs Desa Ubung Kaja;
- Mengingat* : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang

Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);


7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa; (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
11. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Ubung Kaja Tahun 2019 Nomor 7);


M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA UBUNG KAJA TENTANG PENETAPAN PETA JALAN SDGs DESA UBUNG KAJA;
- KEDUA : Menetapkan Peta Jalan SDGs Desa Ubung Kaja melalui Musyawarah Desa sebagaimana

- tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Peta Jalan SDGs sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijadikan pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan keputusan yang ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada Tanggal 30 Juni 2022  
Perbekel Desa Ubung Kaja,  
  
I WAYAN ASTIKA



Tembusan disampaikan kepada Yth, :

1. Camat Denpasar Utara
2. BPD Ubung Kaja
3. Yang bersangkutan
4. Arsip































No	Uraian	Waktu	Tempat	Isi	Penyakit	Gejala	Diagnosis	Terapi	Prognosis
111	...	...	...	...	...	...	...	...	...
112	...	...	...	...	...	...	...	...	...
113	...	...	...	...	...	...	...	...	...
114	...	...	...	...	...	...	...	...	...
115	...	...	...	...	...	...	...	...	...
116	...	...	...	...	...	...	...	...	...
117	...	...	...	...	...	...	...	...	...
118	...	...	...	...	...	...	...	...	...
119	...	...	...	...	...	...	...	...	...
120	...	...	...	...	...	...	...	...	...













